



Analisis Yuridis terhadap Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut Guna Mencegah Kejahatan Penyelundupan Narkotika di Wilayah Kerja Kodaeral IV Batam

Yogi Triyono

Perwira Siswa Dikreg SESKOAL Angkatan Ke-64, Indonesia

E-mail: yogitriyono82@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-01</p> <p>Keywords: Indonesian Navy; Law Enforcement; Narcotics Smuggling.</p>	<p>This study aims to determine the authority of the Indonesian Navy (TNI AL) in enforcing narcotics crimes at sea according to national and international law, the form of coordination between the TNI AL and other law enforcement agencies and the judicial review process to grant authority to TNI AL investigators as investigators of narcotics crimes. The method used is normative and empirical juridical with a qualitative approach. The results of the study show that the authority of the TNI AL according to international law from the provisions of UNCLOS has provided legitimacy and strengthened the legality of operations for the TNI AL, while according to national law there are overlapping regulations from the TNI Law, the Maritime Law, the Narcotics Law and the Criminal Procedure Code which causes legal uncertainty for the authority of the TNI AL. The form of coordination between the TNI AL and other law enforcement agencies shows that the TNI AL only plays a role in the initial interdiction stage, arrests, and securing evidence in accordance with the Narcotics Law but there are still problems with the chain of custody of evidence and weaknesses in the harmonization of regulations that have not recognized the TNI AL as an investigator of narcotics crimes. The judicial review process to grant authority to Indonesian Navy officers as investigators of narcotics crimes has a legal impact on the authority of the Indonesian Navy to make arrests, initial examinations and confiscate evidence legally in accordance with the Criminal Procedure Code, the process of handing over suspects and evidence to BNN or Polri pro-justice investigators has become more structured and accountable.</p>
<p>Artikel Info</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-01</p> <p>Kata kunci: TNI Angkatan Laut; Penegakan Hukum; Penyelundupan Narkotika.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di laut menurut hukum nasional dan internasional, bentuk koordinasi TNI AL dan lembaga penegak hukum lainnya serta proses <i>judicial review</i> untuk memberikan kewenangan kepada perwira penyidik TNI AL sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan TNI AL menurut hukum internasional dari ketentuan UNCLOS telah memberikan legitimasi dan memperkuat legalitas operasi bagi TNI AL, sedangkan menurut hukum nasional ditemukan tumpang tindih regulasi dari UU TNI, UU Kelautan, UU Narkotika dan KUHAP yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kewenangan TNI AL. Bentuk koordinasi TNI AL dan lembaga penegak hukum lainnya menunjukkan TNI AL hanya berperan pada tahap interdiksi awal, penangkapan, dan pengamanan barang bukti sesuai dengan UU Narkotika namun masih terdapat permasalahan <i>chain of custody</i> barang bukti dan kelemahan harmonisasi peraturan yang belum mengakui TNI AL sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Proses <i>judicial review</i> untuk memberikan kewenangan kepada perwira TNI AL sebagai penyidik tindak pidana narkotika menimbulkan dampak yuridis dari kewenangan TNI AL melakukan penangkapan, pemeriksaan awal dan penyitaan barang bukti secara sah sesuai KUHAP, proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penyidik pro-yustisia BNN atau Polri menjadi lebih terstruktur dan akuntabel.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik yang membuka peluang ekonomi sekaligus kerawanan kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan narkotika sehingga mengharuskan Indonesia memiliki kekhawatiran terhadap kewaspadaan lingkungan maritim. Dari

landskap tersebut, TNI Angkatan Laut memegang peran ganda yaitu fungsi pertahanan negara di laut dan penegakan hukum di laut (*constabulary function*) sesuai mandat Undang-Undang TNI. UU TNI menempatkan penegakan hukum dan keamanan laut sebagai satu klaster dari tata kelola kelautan nasional yang menuntut integrasi

kewenangan, standar operasi, serta pertukaran informasi antar lembaga berdampak pada tumpang tindih kewenangan, keterbatasan armada cepat, keterbatasan *maritime domain awareness*. Kodaeral IV Batam kerap terlibat dalam operasi gabungan pencegahan penyelundupan narkoba bersama BNN, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum lainnya.

Hukum dalam pemikiran Immanuel Kant (1797) adalah syarat agar kebebasan individu dapat diselaraskan dengan kebebasan orang lain di bawah hukum universal. Dalam penegakan hukum, pemikiran Kant, berarti setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diuji secara rasional. Hans Kelsen (1967) menyatakan kepastian hukum terwujud bila sistem hukum disusun secara hierarkis dan konsisten, mulai dari *grundnorm* hingga peraturan teknis. Sistem hukum menurut Lawrence M Friedman (1975) terdiri dari kelembagaan, aturan hukum dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks TNI Angkatan Laut, structure mencakup organisasi dan kewenangan kelembagaan; substance meliputi peraturan perUndang-Undangan seperti Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kelautan, dan UNCLOS, sedangkan legal culture mencerminkan sikap dan perilaku aparat TNI Angkatan Lautserta masyarakat maritim terhadap hukum.

Penegakan hukum di perairan Indonesia sebagai konsekuensi penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia berdasarkan UNCLOS menurut Yustitiantingtyas (2015) masih ditemukan tingginya angka kejadian perompakan dan penyelundupan narkoba meskipun TNI Angkatan Laut telah bekerjasama dengan Angkatan Laut negara sahabat. Subekti (2022) mengungkapkan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut menurut Undang-Undang TNI ditemukan tumpang tindih kewenangan antara TNI Angkatan Laut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Polri sebagai faktor penghambat dalam berkoordinasi. TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum sekaligus penyidik tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang TNI, KUHAP dan UNCLOS menurut Simanjuntak (2018), Indonesia memiliki model unik yang memberikan kewenangan penyidikan langsung kepada TNI Angkatan Laut berbeda dengan kebanyakan negara lain yang memisahkan fungsi militer dan kepolisian di laut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisisnya dengan mengangkat judul

“Analisis Yuridis terhadap Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum di Laut Guna Mencegah Kejahatan Penyelundupan Narkotika.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan sistem metode kualitatif dalam penelitian hukum dengan unit analisis yaitu yuridis normatif dan empiris. Penentuan unit analisis dalam penelitian ini ditetapkan pada Komando Darerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam, yang merupakan salah satu komponen strategis TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan Indonesia. Pemilihan Kodaeral IV Batam sebagai unit analisis didasari oleh beberapa pertimbangan strategis: posisi geografisnya di jalur perairan internasional Selat Malaka dan Laut Natuna yang dikenal rawan aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan narkoba lintas negara; peran kelembagaan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut; serta keterlibatan institusi ini dalam berbagai operasi keamanan maritim.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai proses *judicial review* untuk memberikan kewenangan kepada Perwira TNI Angkatan Laut sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkoba menunjukkan keterlibatan Badan Narkoba Nasional dalam mencegah penyelundupan narkoba di wilayah kerja Kodaeral IV Batam masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum lainnya yang terlibat sehingga kewenangan Badan Narkoba Nasional pada penyidikan narkoba bersifat koordinasi yang dilandasi dari adanya MoU antara BNN dengan TNI Angkatan Laut untuk mendelegasikan penyidikan lanjutan. Penelitian ini menemukan adanya tumpang tindih kewenangan dalam menerapkan model kewenangan penyidikan untuk mencegah penyelundupan narkoba di wilayah kerja Kodaeral IV Batam telah menimbulkan perdebatan ketika TNI AL berhasil mengamankan barang bukti narkoba, tetapi harus segera menyerahkannya ke lembaga lain untuk proses hukum. Akibatnya, sering muncul permasalahan koordinasi soal *chain of custody* barang bukti, serta kelemahan dalam harmonisasi peraturan yang belum sepenuhnya mengakui TNI AL sebagai penyidik tindak pidana narkoba. Model kewenangan penyidikan didasarkan pada Pasal 81 UU

awal oleh Perwira TNI Angkatan Laut dapat dimandatkan secara sah pada kondisi tertentu.

Dalam konteks TNI Angkatan Laut, structure mencakup organisasi dan kewenangan kelembagaan; substance meliputi peraturan perUndang-Undangan seperti Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kelautan, dan UNCLOS, sedangkan legal culture mencerminkan sikap dan perilaku aparat TNI Angkatan Lautserta masyarakat maritim terhadap hukum. Dalam Teori Keamanan Laut (*Maritime Security Theory*), memandang bahwa keamanan laut sebagai kondisi bebas dari ancaman terhadap kepentingan maritim suatu negara, baik dari aspek militer, kriminal, maupun lingkungan (Till, 2013). Asas harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum yang baik menuntut setiap aparat memahami hubungan antar norma, sehingga tidak ada tindakan hukum yang bertentangan dengan norma di atasnya. H.L.A. Hart (1961) membedakan antara aturan primer (mengatur perilaku) dan aturan sekunder (mengatur bagaimana hukum dibuat, diubah, dan ditegakkan).


Dalam konteks penegakan hukum laut, pertimbangan ini semakin kompleks karena melibatkan yurisdiksi internasional, keamanan negara, serta kepentingan ekonomi. Lawrence M. Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu: structure (kelembagaan), substance (aturan hukum), dan legal culture (budaya hukum masyarakat). Dalam konteks penegakan hukum, kepastian tidak hanya berarti adanya Undang-Undang yang jelas, tetapi juga penerapan yang seragam oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga lembaga pemasyarakatan. Kepastian hukum juga menghendaki bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain saling selaras, sehingga tidak terjadi konflik norma yang membingungkan penerapannya di lapangan. Dalam penegakan hukum, pandangan Kant berarti bahwa setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diuji secara rasional. Gustav Radbruch (1946) menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang

meliputi: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Hasil data primer menunjukkan terjadinya tumpang tindih regulasi dari ketentuan hukum nasional yang berlaku menimbulkan irisan kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara TNI Angkatan Laut, BAKAMLA, Polri, dan Badan Narkotika Nasional yang berimplikasi pada lemahnya tata kelola kelautan nasional dalam penanggulangan penyelundupan narkotika melalui laut di wilayah kerja Kodaeral IV Batam.

2. Bentuk Koordinasi antara TNI Angkatan Laut dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Melalui Laut di Wilayah Kerja Kodaeral IV Batam

Berdasarkan visualisasi data hasil wawancara yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 15 mengenai koordinasi TNI Angkatan Laut dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya dalam penanggulangan penyelundupan narkotika melalui laut di wilayah kerja Kodaerah IV Batam menunjukkan variabel “Peran TNI AL” dan “Koordinasi”, ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Variabel “Peran TNI AL” dan “Koordinasi”

Gambar 2 menunjukkan variabel “Peran TNI AL” dan “Koordinasi”, sebagai elemen utama, mencerminkan kerangka kerja yang diterapkan dalam mencegah kejahatan penyelundupan narkotika di Wilayah Kerja Kodaeral IV Batam. Koordinasi TNI Angkatan Laut dengan Penegak Hukum lainnya yang ditemukan di lapangan menjadi faktor krusial untuk memahami

upaya pencegahan penyelundupan narkotika di wilayah kerja Kodaeral IV Batam.

Analisis lebih mendalam terhadap koordinasi TNI Angkatan Laut dan Penegakan Hukum lainnya dalam penanggulangan penyelundupan narkotika melalui laut di wilayah kerja Kodaeral IV Batam menunjukkan sebagian besar elemen peran TNI Angkatan Laut diperlukan koordinasi dengan penegakan hukum lainnya dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui laut di wilayah kerja Kodaeral IV Batam. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk koordinasi horizontal dengan pihak lain yang terlibat yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan penyelundupan narkotika melalui laut di wilayah kerja Kodaeral IV Batam. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penanggulangan penyelundupan narkotika melalui laut di wilayah kerja Kodaeral IV Batam sudah dilakukan, faktor eskternal seperti koordinasi dengan penegakan hukum lainnya yang dilibatkan dapat berdampak signifikan terhadap hasil yang dicapai dari peran TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan penyelundupan narkotika melalui laut di Wilayah Kerja Kodaeral IV Batam.


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan koordinasi TNI Angkatan Laut dan Penegak Hukum lainnya dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di wilayah kerja Kodaeral IV Batam dalam konteks tindak pidana narkotika hanya berperan pada tahap interdiksi awal, penangkapan, dan pengamanan barang bukti yang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika.

Dalam konteks TNI Angkatan Laut, structure mencakup organisasi dan kewenangan kelembagaan; substance meliputi peraturan perUndang-Undangan seperti Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kelautan, dan UNCLOS, sedangkan legal culture mencerminkan sikap dan perilaku aparat TNI Angkatan Lautserta masyarakat maritim terhadap hukum. Dalam Teori Keamanan Laut (*Maritime Security Theory*), memandang bahwa keamanan laut sebagai kondisi bebas dari ancaman terhadap kepentingan maritim suatu negara, baik dari aspek militer,

kriminal, maupun lingkungan (Tiil, 2013). Dalam studi penegakan hukum maritim, matra laut kerap memikul fungsi konstabulary, yaitu menegakkan hukum non-kombatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, meliputi pencegahan, penghentian, pemeriksaan, penangkapan, penyidikan awal, dan penyerahan pelaku ke aparat pro-yustisia. Kerangka ini di Indonesia bersandar pada Undang-Undang TNI. Secara normatif, TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan melakukan VBSS (*Visit, Board, Search, and Seizure*) terhadap kapal yang diduga membawa narkotika, sedangkan penyidikan lanjutan berada di bawah kewenangan Polri dan BNN.

3. Proses *Judicial Review* untuk Memberikan Kewenangan kepada Perwira TNI Angkatan Laut sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan visualisasi data hasil wawancara yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 15 mengenai proses *judicial review* untuk memberikan kewenangan kepada Perwira TNI Angkatan Laut sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkotika menunjukkan variabel “Keterlibatan BNN” dan “Kewenangan Penyidikan Narkotika” dan variabel “Tumpang Tindih Kewenangan” dan “Model Kewenangan Penyidikan” sebagai elemen sentral dalam diagram, dtunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3. Variabel “Keterlibatan BNN”, “Kewenangan Penyidikan Narkotika”, “Tumpang Tindih Kewenangan” dan “Model Kewenangan Penyidikan”

Gambar 3 menunjukkan variabel “Keterlibatan BNN” dan “Kewenangan Penyidikan Narkotika” mencerminkan semua faktor yang mempengaruhi keterlibatan BNN dalam kewenangan penyidikan narkotika. Komponen-komponen seperti kewenangan, koordinasi dan penegakan

hukum menjadi sangat vital dalam mencegah penyelundupan narkotika di wilayah kerja Kodaeral IV Batam. Variabel "Tumpang Tindih Kewenangan" dan "Model Kewenangan Penyidikan" mencerminkan semua faktor yang mempengaruhi tumpang tindih kewenangan dari model kewenangan penyidikan. Komponen-komponen seperti kewenangan, koordinasi dan penegakan hukum antar instansi yang dilibatkan menjadi sangat vital dalam mencegah penyelundupan narkotika di wilayah kerja Kodaeral IV Batam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan kewenangan TNI Angkatan Laut menurut hukum internasional dari ketentuan UNCLOS dalam penanggulangan penyelundupan narkotika lintas negara di laut khususnya di wilayah kerja Kodaeral IV Batam telah memberikan legitimasi bagi TNI Angkatan Laut sehingga memperkuat legalitas operasi penanggulangan penyelundupan narkotika lintas negara di laut oleh TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah yurisdiksi Indonesia yang rentan digunakan jalur narkotika internasional. Sedangkan, kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di laut dari ketentuan hukum nasional yang berlaku ditemukan adanya tumpang tindih regulasi yaitu Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Narkotika, dan KUHAP. Tumpang tindih regulasi dari ketentuan hukum nasional yang berlaku menjadi faktor penyebab ketidakpastian hukum.

Bentuk koordinasi antara TNI Angkatan Laut dan lembaga penegak hukum lainnya dalam penanggulangan penyelundupan narkotika melalui laut di wilayah kerja Kodaeral IV Batam dalam konteks tindak pidana narkotika, TNI Angkatan Laut hanya berperan pada tahap interdiksi awal, penangkapan, dan pengamanan barang bukti yang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika. Bentuk koordinasi tersebut telah menimbulkan permasalahan berkaitan dengan *chain of custody* barang bukti, serta kelemahan dalam harmonisasi peraturan yang belum sepenuhnya mengakui TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana narkotika.

Proses *Judicial Review* untuk memberikan kewenangan kepada Perwira TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana narkotika menimbulkan dampak yuridis apabila TNI Angkatan Laut berwenang melakukan penangkapan, pemeriksaan awal, dan penyitaan barang bukti secara sah, sesuai standar KUHAP, penyidikan dapat dilakukan lebih cepat karena TNI Angkatan Laut berada di garda terdepan operasi interdiksi maritim, sehingga waktu respons terhadap penyelundupan narkotika menjadi lebih singkat. proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penyidik pro-yustisia seperti Badan Narkotika Nasional atau Polri akan menjadi lebih terstruktur dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi TNI Angkatan Laut direkomendasikan menjadi garda terdepan pada operasi interdiksi maritim dengan respon cepat terhadap penyelundupan narkotika untuk proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penyidik pro-yustisia.
2. Bagi Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menganalisis mengenai tata kelola keamanan laut dalam upaya mencegah penyelundupan narkotika lintas negara sehingga dapat mengkomprehensifkan hasil penelitian tesis ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. 1975.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press. 1961.
- Kant, Immanuel. *Metaphysik der Sitten*. Königsberg: Friedrich Nicolovius. 1797.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law, Berkeley*. University of California Press. 1967.
- Putri, F. & Mahendra, A. Maritime Law Enforcement and Inter-agency Coordination in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 17, No. 4. 2020.
- Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Süddeutsche Juristen-Zeitung. 1946.

- Rachmadian, dkk. Analisis Sengketa Hukum Laut Internasional: Kasus KRI Tjiptadi-381 dengan Coast Guard Vietnam. *Jurnal Ilmu Hukum Internasional*, Vol. 6, No. 1. 2021.
- Simanjuntak, Mangisi. "TNI Angkatan Laut sebagai Penegak Hukum dan Sekaligus Penyidik Tindak Pidana di Laut," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 8 No. 2, Maret 2018.
- Sitorus, Musa Hotmatua., dkk. "Peran Pembinaan Mental Komando Armada I dalam Meningkatkan Kesiapan Operasi Prajurit," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara (Unhan)*, Vol. 9 No. 3, Desember 2019.
- Till, Geoffrey. *Sea power: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Routledge. 2013.
- Yustitiningtyas. Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 12, No. 2. 2015.